



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang menyatakan di bawah ini :

Nama : Elfina Margareth  
Nomor Induk Berusaha : 0220001350467  
Nomor Telepon : 0812 8557 574\_

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha : Yayasan Kemah Prajurit Penerobos  
Alamat : Jl. Parit Empat  
Desa/Kelurahan : Sekar Biru  
Kecamatan : Parittiga  
Kabupaten/Kota : Kab. Bangka Barat  
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung  
Kode>Nama KBLI : 85121 / PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH  
IBTIDAIYAH SWASTA

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

4 Juni 2021  
Yang Menyatakan,



Elfina Margareth

*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**IZIN USAHA**  
**(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan Kemah Prajurit Penerobos  
Nomor Induk Berusaha : 0220001350467  
Alamat Kantor / Korespondensi : JL. Parit Empat , Kel. Sekar Biru, Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat, Prov. Kepulauan Bangka Belitung  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 6 Maret 2020  
Perubahan ke -4 Tanggal : 3 Juni 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI  
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : Yayasan Kemah Prajurit Penerobos  
Nomor Induk Berusaha : 0220001350467

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Kab. Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	KBLI: 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA Nomor Proyek: 202106-0309-2051-3666-545	Jl. Parit Empat Kel. Sekar Biru Kec. Parittiga Kab/Kota. Kab. Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 6 Maret 2020  
Perubahan ke -4 Tanggal : 3 Juni 2021





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0220001350467**


Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan Kemah Prajurit Penerobos
Alamat Kantor/Korespondensi	: JL. Parit Empat , Kel. Sekar Biru, Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat, Prov. Kepulauan Bangka Belitung
NPWP	: 94.436.463.7-036.000
Nomor Telepon	: 0812 8557 574
Nomor Fax	: -
Email	: kemahprajuritpenerobos@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 Maret 2020  
Perubahan ke-4 tanggal : 3 Juni 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
0220001350467**

<b>No.</b>	<b>Kode KBLI</b>	<b>Nama KBLI</b>
1	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
2	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

## SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 002/SK/YKPP/V/2020

### Tentang Pendirian SD Penerobos

Pengurus Yayasan Kemah Prajurit Penerobos setelah:

- Menimbang :
1. Bahwa salah satu cara untuk mencerdaskan generasi bangsa adalah melalui pendidikan sekolah
  2. Bahwa Yayasan Kemah Prajurit Penerobos terpanggil untuk bergerak melayani masyarakat melalui pendidikan.
  3. Bahwa anak-anak lulusan Paud Penerobos yang berada dalam naungan Yayasan Kemah Prajurit Penerobos membutuhkan pendidikan lanjutan
- Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang sudah dicanangkan sejak tahun 2012.
  3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kemah Prajurit Penerobos.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian Sekolah Dasar Penerobos yang beralamatkan di Jl. Parit Empat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga.
- Kedua : Hal-hal yang ternyata belum diatur dalam surat keputusan ini, akan diatur kemudian dalam surat keputusan lainnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka, Parit Tiga

Pada Tanggal : 5 Mei 2020

Oleh Ketua Yayasan

  
(Elfina Margaretha, S.Pd)  
  
Yayasan Kemah  
Prajurit Penerobos





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0220001350467**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan Kemah Prajurit Penerobos
Alamat Kantor/Korespondensi	: JL. Parit Empat , Kel. Sekar Biru, Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat, Prov. Kepulauan Bangka Belitung
NPWP	: 94.436.463.7-036.000
Nomor Telepon	: 0812 8557 574
Nomor Fax	: -
Email	: kemahprajuritpenerobos@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 Maret 2020  
Perubahan ke-4 tanggal : 3 Juni 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan Kemah Prajurit Penerobos
Nomor Induk Berusaha	:	0220001350467
Alamat Kantor / Korespondensi	:	JL. Parit Empat , Kel. Sekar Biru, Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat, Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	:	6 Maret 2020
Perubahan ke -4 Tanggal	:	3 Juni 2021







# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

## DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Kabupaten Bangka Barat – Dusun Daya Baru pal 4 Muntok

Telp./Fax (0716)7323025, e-mail : [dikpora@ymail.com](mailto:dikpora@ymail.com)

Muntok, 30 April 2021

Nomor : 420/294/DISDIKPORA/2021

Yth. **Kepala Dinas PM Nakertrans**

Lampiran : -

Kab. Bangka Barat

Perihal : Rekomendasi izin Operasional Sekolah

di-

Muntok

Memperhatikan hasil survey Tim Teknis Dinas Dikpora dan Dinas PM Nakertrans tanggal 17 Maret 2021 terhadap Sekolah Dasar (SD) Penerobos milik Yayasan Kemah Prajurit Penerobos yang terletak di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga serta dengan berbagai pertimbangan terkait kebijakan pendidikan; visi dan misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan *rekomendasi izin operasional* kepada Sekolah Dasar (SD) Penerobos di Desa Sekar Biru Kecamatan parittiga.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran wajib mematuhi dan mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas,

**Drs. RUKIMAN, M Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196401271990101001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Komplek Perkantoran Kabupaten Bangka Barat – Dusun Daya Baru pal 4 Muntok

Telp./Fax (0716) 7323025, e-mail : [dikpora@ymail.com](mailto:dikpora@ymail.com)

Muntok, 26 April 2021

Nomor : 420/203/DISDIKPORA/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Mendirikan Sekolah

Yth. **Kepala Dinas PM Nakertrans**  
Kab. Bangka Barat  
di-  
Muntok

Memperhatikan hasil survey lapangan Tim Teknis Dinas Dikpora dan Dinas PM Nakertrans tanggal 17 Maret 2021 terhadap Sekolah Dasar (SD) Penerobos milik Yayasan Kemah Prajurit Penerobos yang terletak di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga, dengan ini kami sampaikan bahwa kami pada dasarnya *tidak berkeberatan* atas pendirian Sekolah Dasar (SD) Penerobos tersebut sepanjang mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas,

**Drs. RUKIMAN, M Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196401271990101001